

DINAS KESEHATAN KABUPATEN AGAM UPTD PUSKESMAS MATUR



Jl. Kari Musa Pasar Matur Kecamatan Matur Telp.(0752) 61396.Kode Pos 26162

e-mail: puskesmasmatur@ymail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS MATUR NOMOR: 74 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT UPTD. PUSKESMAS MATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSKESMAS MATUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan petugas perlu memperhatikan keluhan dan pengaduan dari masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan;
 - b. bahwa agar pengaduan /keluhan masyarakat bisa bermanfaat sebagai koreksi dalam pemberian pelayanan ke arah yang lebih baik maka pengaduan / keluhan tersebut perlu dikelola secara baik;
 - c. bahwa petugas tim pengelola pengaduan masyarakat tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Matur;

Mengingat

- : 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - 3 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 - 4 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 tentang

- Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 133);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN PETUGAS TIM PENGELOLA PENGADUAN

MASYARAKAT

KESATU : Penetapan Petugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat :

1. Penanggung Jawab : LISMAWATI, SKM.MM

2. Ketua : NAIMAH, S.ST

3. Sekretaris : Dwika Ariani Putri, SKM

4. Anggota :

a. Drg. Yashinta A. Rahman

b. Afriyenti, S.Tr.Keb

c. Ainul Mardhiah, S.Tr.Keb

d. Raisita, A.md.Keb

e. Arleni, A.md.Keb

f. Dewi Sartika, A.md.Farm

g. Ninim Treemelyeni

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Matur

pada tanggal : Januari 2024

KEPALA UPTD. PUSKESMAS MATUR,

ISMAWATI